



**PERATURAN DESA  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA  
(RPJMDes)  
TAHUN 2020-2026**



**PEMERINTAH DESA TALAGASARI  
KECAMATAN TELAGASARI  
KABUPATEN KARAWANG**



KEPALA DESA TALAGASARI  
KECAMATAN TALAGASARI KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN DESA  
Nomor : 06 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)  
TAHUN 2020 - 2026  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TALAGASARI

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan Daerah, secara menyeluruh dan bertahap;
  - b. Bahwa dalam rangka RPJM-Desa perlu dibuat Peraturan yang merupakan landasan hukum mengatur kebijakan perencanaan pembangunan desa,
  - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) di tetapkan
  - d. dengan Peraturan Desa.
  - e. Bahwa, untuk menjabarkan dan melengkapi perturan tersebut diperlukan Keputusan Kepala Desa;
  - f. Bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4);
  17. Peraturan Bupati Karawang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 35).

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA TALAGASARI dan  
KEPALA DESA TALAGASARI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TALAGASARI KECAMATAN  
TELAGASARI KABUPATEN KARAWANG TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
(RPJM Desa) TAHUN 2020-2026**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Talagasari dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Talagasari;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD;
4. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja;
6. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM/ LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;

8. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
9. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa;

## **BAB II**

### **TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA**

#### **Pasal 2**

1. Rancangan RPJM-Desa dapat diajukan oleh Pemerintahan Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM/ LKMD;
3. Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM/ LKMD, LK, PKK-Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan sebagainya;
4. Setelah menerima rancangan RPJM-Desa, pemerintahan desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan desa;
5. Jika rancangan RPJM-Desa berasal dari pemerintah desa, maka pemerintahan desa mengundang LPM/ LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang Desa membahas RPJM-Desa;
6. Setelah melakukan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPM/ LKMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan Review RPJM-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa; dan
7. Setelah mendapat persetujuan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RPJM-Desa, serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa;

## **BAB III**

### **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RANCANGAN RPJM-DESA**

#### **Pasal 3**

Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/ LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa;

- 1) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat;

#### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 4**

Lampiran-lampiran perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

##### **Pasal 5**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini, akan diatur dalam Keputusan Kepala Desa;

##### **Pasal 6**

Peraturan Desa tentang Review RPJM-Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa dan Berita Desa Oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Desa Talagasari  
Pada Tanggal : 29 Juni 2020

Kepala Desa Talagasari



Diundangkan di : Desa Talagasari  
Pada Tanggal : 29 Juni 2020

Sekretaris Desa Talagasari

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Agus Afandi", is written over the name "AGUS AFANDI" which is printed in bold black letters below the signature.

LEMBARAN DESA TALAGASARI KECAMATAN TELAGASARI  
KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020  
NOMOR : 006 SERI : .....

## DAFTAR ISI

- BAB I      PENDAHULUAN
- BAB II     KONDISI UMUM DESA
  - 2.1 Sejarah Desa
  - 2.2. Kondisi Geografis
  - 2.3. Demografi
  - 2.4. Pendidikan
  - 2.5. Perekonomian Desa
  - 2.6.  
Kesehatan
  - Keagamaan
  - 2.8. Kesejahteraan Sosial
  - 2.9. Prasarana dan Sarana Desa
  - 2.10. Pemerintahan umum
  - 2.11. Organisasi Kemasyarakatan
  - 2.12. Peta politik Desa
  - 2.12. Isu-isu Pembangunan Desa
  - 2.13. Arah kebijakan Keuangan Desa
- BAB III  
VISI DAN MISI
- 3.1. VISI DESA
- 3.2. MISI DESA
- BAB IV     STRATEGI PEMBANGUNAN DESA
  - 4.1 Strategi Pembangunan Desa
  - 4.2 Faktor-faktor kunci dan asumsi keberhasilan
- BAB V      ARAH KEBIJAKAN UMUM
- BAB VI     PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
  - 6.1 Permasalahan dan Potensi Desa
  - 6.2 Program, Fungsi dan kegiatan Desa
- BAB VII    PENUTUP

## KATA PENGANTAR

Bissmillahirrahmanirrahim,

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah akhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Talagasari Tahun 2020-2026 sudah selesai disusun. Penyusunan RPJMDes yang diawali dari proses penggalan gagasan sampai musyawarah dalam rangka menggagas masa depan desa, penyusun yang terdiri dari Pemerintah Desa Talagasari dan BPD Desa Talagasari berhasil menyusun dokumen RPJMDes dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Desa Talagasari tahun 2020-2026.

RPJMDes adalah bagian dari program perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Talagasari yang menginginkan perubahan yang lebih baik di segala bidang. Masa Depan akan terlihat jika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Talagasari Tahun 2020-2026 dilakukan secara partisipatif yang melibatkan segenap pemangku kepentingan pembangunan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Talagasari Tahun 2020-2026 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes) pada setiap tahun anggaran.

Dokumen ini diharapkan sudah dapat mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen RPJMDes.

Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi tolak ukur Pembangunan di Desa Talagasari Kecamatan Telagasari dan semoga kita senantiasa mendapat perlindungan dan ridho dari Allah SWT sehingga Rencana Pembangunan bisa terealisasi dengan baik. Amiin Alhamdulillah Robbil 'Alamin.

Talagasari, 29 Juni 2020  
Kepala Desa Talagasari



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)  
TAHUN 2020 - 2026  
DESA TALAGASARI  
KECAMATAN TELAGASARI KABUPATEN KARAWANG**

**BAB 1  
PENDAHULUAN**

**1.1 LATAR BELAKANG**

Perencanaan yang baik diperlukan dalam setiap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama-sama dengan para pemangku kepentingan (stakeholders). Perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang, menengah, maupun pendek sangat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan pada jalur yang tepat. UU 32/2004, tentang Otonomi Daerah dan UU no. 06/2014 tentang Desa, Menempatkan Desa dapat memanfaatkan dalam pengelolaan dana transfer diantaranya Dana Desa (DDS), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBH-PDRD), Bantuan Keuangan Kabupaten (PBK), Bantuan Keuangan Provinsi (PBK), Partisipasi Masyarakat atau Sumbangan Pihak Ketiga (SWD), serta Penghasilan Asli Desa (PADES) di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Prasyarat pemanfaatan seluruh dana tersebut sendiri mengharuskan Pemerintah Desa menetapkan Perdes tentang RPJMDesa Berpijak dari hal-hal tersebut maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat desa yang melibatkan partisipasi langsung warga masyarakat. Sekaligus proses perencanaan pembangunan yang lebih reguler dan formal semacam musrenbangdes, maupun dalam proses perencanaan pembangunan seperti diatur dalam UU atau peraturan-peraturan pemerintah yang lain.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Talagasari tahun 2020-2026, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa adalah dokumen Induk dari perencanaan pembangunan desa, memuat Visi, Misi, Arah Kegiatan Pembangunan, didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata desa Talagasari, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di desa Talagasari. RPJM Desa Talagasari sebagai rencana induk untuk melakukan kegiatan pembangunan desa, disusun oleh semua elemen masyarakat yang ada di desa Talagasari atau yang mewakilinya serta semua pihak yang berkepentingan. RPJM Desa Talagasari sebagai penjabaran dari visi dan misi desa, juga memuat kerangka ekonomi desa, arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, kebijakan umum, dan disertai macam-macam program kegiatan dengan pendanaan yang bersifat indikatif. Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja Perangkat Desa Talagasari dalam melaksanakan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya. Dokumen

ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Perangkat Desa Talagasari dalam laporan penyelenggaraan pemerintah desa dan Laporan Keuangan pertanggung jawaban Petinggi Desa Talagasari yang diserahkan kepada BPD maupun kepada masyarakat umum.

## 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

RPJM Desa Talagasari Tahun 2020-2026 disusun dengan maksud menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi pemerintah Desa Talagasari, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan semua elemen masyarakat beserta semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa Talagasari. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan secara tuntas sektoral serta sumber pembiayaan, baik dari APBDesa Talagasari, Unit anggaran dari jenjang di atasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa Talagasari. Berdasarkan pertimbangan tersebut, RPJM Desa Talagasari tahun 2020-2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah desa Talagasari, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa Talagasari dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya serta sumber lain yang sah.
2. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang di dalam Pemerintahan Desa serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran Pembangunan Tahunan Desa,
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Desa sekarang, sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu lima tahun dalam rangka mewujudkan Visi dan misi desa.
4. Memudahkan seluruh jajaran Pemerintahan Desa, BPD dan Lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan jajaran aparatur Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat desa dan semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.
6. RPJM Desa Talagasari dapat menjadi masukan bagi RPJM Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

### 1.3 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

Landasan Hukum Penyusunan RPJM Desa Talagasari tahun 2020-2026 adalah sebagai berikut:

a. Landasan Pokok :

1. Undang-undang No.25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang.
3. Undang-undang No. 10 tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

b. Landasan Operasional :

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 )
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan berbasis Masyarakat.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 09 tahun 1982, tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P4D)
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/987/9, tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pembangunan Partisipatif
13. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Negara/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri No. 0259/M.PPNA/2005 050/166/9, tgl. 20 Januari 2005,

tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang tahun 2005 -yang diubah setiap tahunnya.

14. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Negara/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri, tgl. 24 Maret 2005, tentang "Pedoman Pelaksanaan Forum Musrenbang dan Perencanaan Partisipatif Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2A.1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2006 Seri : E-4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintah desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2006 Seri : D.I);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2008 Seri : D.II);
19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/1208/PMD tanggal 31 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa;
20. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 050/2106/BAPEDA/X/10 tanggal 1 Nopember 2010 perihal Penyusunan Rencana Pembangunan Desa.

#### 1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Talagasari Tahun 2020-2026 disusun secara rinci dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN** Bab ini berisi tentang :

- 1.1 Latar Belakang.  
Menjelaskan alasan disusunnya RPJMDes, serta pengertian ringkas mengenai RPJMDes sebagai dokumen perencanaan strategis Desa Talagasari kurun waktu 2020-2026.
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan  
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang di gunakan dalam menyusun RPJMDes, baik yang berskala nasional maupun lokal
- 1.3 Sistematika Penulisan  
Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJMDes terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.
- 1.4 Maksud dan Tujuan  
Memberikan uraian ringkas tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RPJMDes Desa Talagasari tahun 2020-2026.

### **BAB II KONDISI UMUM / PROFIL DESA.**

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara data logis dan tabel meliputi aspek - aspek: Tentang Sejarah Desa, Peta Kondisi Geografis Desa, Demografi Desa, Pendidikan, Perekonomian, Kesehatan, Keagamaan, Kesejahteraan Sosial, Prasarana dan Sarana Desa, Pemerintahan umum, Organisasi Kemasyarakatan, Peta politik Desa, Isu-isu Pembangunan Desa, Arah kebijakan Keuangan yang ada di Desa.

### **BAB III VISI DAN MISI.**

Bab ini menguraikan tentang mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Tahun 2020-2026.

### **BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA**

Pada bab ini diuraikan isu-isu yang menjadi dasar dalam perumusan visi dan misi sebagai tindakan yang akan diambil untuk kurun waktu lima tahun kedepan, terdiri atas materi tentang (1) Permasalahan Pembangunan, menyebutkan secara ringkas tentang permasalahan pokok yang dihadapi Desa Talagasari Kabupaten Karawang. (2) Isu Strategis, mengidentifikasi beberapa isu strategis yang menjadi dasar perencanaan prioritas dalam kurun waktu enam tahun kedepan.

### **BAB V ARAH KEBIJAKAN UMUM.**

Dalam bab ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Disajikan penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih dalam bentuk matriks

### **BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA**

Bab ini menguraikan tentang Potensi, Masalah, Kebijakan, Program Desa, dan juga sasaran yang akan dituju.

### **BAB VII PENUTUP**

**BAB II**  
**PROFIL DESA**

2. Kondisi Desa Talagasari

2.1 Sejarah Desa Talagasari



**Kantor Desa  
Talagasari**

- Kantor Desa
- Kantor BPD
- Kantor LPM
- Posyandu
- PKK
- Kantor BUMDes
- GOR Desa

*Gambar 2.1 Kantor Desa Talagasari*

Nama Desa : DESA TALAGASARI  
Tahun berdiri : 1880  
Kepala Desa Talagasari I : Gaboeg  
Alamat : Dusun Krajan III RT. 004 RW. 007  
Desa Talagasari Kecamatan Telagasari  
Kabupaten Karawang

Pada era tahun 1880an sudah terbentuk sistim pemerintahan desa yang bernama Desa Talagasari yang cakupan wilayahnya adalah: Cariumulya, Ciranggon dan Majalaya sekarang daerah tersebut sudah dimekarkan menjadi Desa Cariumulya, Desa Ciranggon dan Desa Majalaya.

Kepala Desa Talagasari Pertama bernama GABOEG, beliau memerintah dari tahun 1880 sampai dengan tahun 1884.

Pemekaran pertama terjadi pada masa pemerintahan desa tahun 1949 sampai dengan tahun 1976 pada waktu itu yang menjadi kepala Desa Talagasari bernama ABDOEL SOMAD (Desa Talagasari menjadi : Desa Talagasari, Desa Ciranggon dan Desa Majalaya).

Dilanjutkan oleh Kepala Desa Talagasari bernama **DJASMAN** periode Pemerintahan Desa tahun 1976 sampai dengan tahun 1978.

Kemudian pada masa Pemerintahan Desa Talagasari yang bernama M. SYARIFUDIN periode tahun 1978 sampai dengan 1988 Desa Talagasari mengalami lagi Pemekaran Desa menjadi : Desa Talagasari dan Desa Pasirtalaga.

Kantor Pemerintahan Desa Talagasari dari mulai tahun 1880 sampai dengan masa Pemerintahan Kepala Desa M. SYARIFUDIN berkedudukan di Kantor Kepala Desa Pasirtalaga sekarang.

Berikut ini para Kepala Desa Talagasari Kecamatan Talagasari Kabupaten Karawang yang pernah menjabat:

### PROFIL KEPALA DESA TALAGASARI

Tabel 2. 1 Data Profil Kepala Desa Talagasari

NO	NAMA KEPALA DESA	PERIODE TAHUN	KETERANGAN
1.	GABOEG	1880 - 1884	KADES I
2.	NASIROEN	1885 - 1897	
3.	ENTJIH	1889 - 1905	
4.	KAIROEN	1906 - 1910	
5.	H. ISPAN	1911 - 1922	
6.	H. ISPAN	1923	
7.	H. ISPAN	1924 - 1928	
8.	APUN IBRAHIM SUPRAJA	1928 - 1940	
9.	ENTO SOEANTA	1940 - 1945	
10.	H. ADOENG SOEANDA	1946 - 1949	
11.	ABDUL SOMAD	1949 - 1976	
12.	DJASMAN	1976 - 1978	
13.	N. UDJU G	1978	PJS
14.	M. SYARIFUDIN	1978 - 1988	
15.	ACONG NURDALI	1988	PJS
16.	ENDANG DJUNAEDI	1988 - 1998	
17.	ITANG RAFET	1998	PJS
18.	ASEP KAMALUDIN, AMK	1999- 2007	
19.	KARTAWI	2007	PJS
20.	H. SUJANA	2007 - 2013	
21.	HERMAN	2013 - April 2018	Alm.
22.	H.YAYAN SUGIH HARYA, Amk	18 Mei 2018 - 30 September 2018	PJS
23.	NANI MARYANI, S.Pd	4 Oktober 2018 - Juli 2019	PAW
24.	KARTAWI	Agustus 2019 - Maret 2020	PJS
25.	EDI SOPYAN	2020 - 2026	

## 2.1 Demografi

### a. Letak dan luas wilayah

- 1) Desa Talagasari merupakan salah satu dari 14 Desa diwilayah Kecamatan Talagasari yang terletak  $\pm$  1 KM ke arah utara dari Kantor Kecamatan Talagasari Kabupaten Karawang.
- 2) Desa Talagasari Kecamatan Talagasari Kabupaten Karawang mempunyai luas wilayah  $\pm$  243,28 Ha, yaitu :
  - a) Tanah Sawah seluas  $\pm$ 140 Ha
  - b) Tanah Darat seluas  $\pm$ 103,28 Ha terdiri dari : Pekarangan, Perkebunan, Kolam/Empang dan Makam.



Gambar 2. 2 Demografi Desa Talagasari

### Iklm

Iklm Desa Talagasari sebagaimana desa-desa lain diwilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Talagasari Kecamatan Talagasari Kabupaten Karawang.

## 2.2 Keadaan Sosial

### Jumlah Penduduk

1. Desa Talagasari dibagi menjadi 4 (empat) Dusun Krajan, 9 (Sembilan) Rukun Warga (RW) dan 30 (tiga puluh) Rukun Tetangga (RT) yaitu :
  - a. Dusun Krajan I            3 (tiga) RW            9 (sembilan) RT
  - b. Dusun Krajan II        2 (dua) RW            8 (delapan) RT
  - c. Dusun Krajan III       2 (dua) RW            7 (tujuh) RT
  - d. Dusun Krajan IV       2 (dua) RW            6 (enam) RT

**Jumlah 4 Dusun                    9 Ketua RW                    30 Ketua RT**

2. Desa Talagasari mempunyai jumlah penduduk **8059**, yaitu :
- |                     |                                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a. Dusun Krajan I   | Laki-laki : 1.354 jiwa              | Perempuan : 1.329 jiwa              |
| b. Dusun Krajan II  | Laki-laki : 849 jiwa                | Perempuan : 887 jiwa                |
| c. Dusun Krajan III | Laki-laki : 913 jiwa                | Perempuan : 918 jiwa                |
| d. Dusun Krajan IV  | Laki-laki : 964 jiwa                | Perempuan : 845 jiwa                |
|                     | Jumlah : <b>4080</b> jiwa laki-laki | Jumlah : <b>3979</b> jiwa perempuan |
|                     | <b>JUMLAH TOTAL : 8059 jiwa</b>     |                                     |

3. Jumlah Kepala Keluarga (KK) Desa Talagasari, yaitu :

a. Dusun Krajan I	: 956 jiwa
b. Dusun Krajan II	: 576 jiwa
c. Dusun Krajan III	: 687 jiwa
d. Dusun Krajan IV	: <u>645 jiwa</u>
Jumlah	: <b>2864</b> jiwa

### 2.3 Keadaan Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesadaran masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya, Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematisa pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.

Dalam rangka memajukan pendidikan, Desa Talagasari akan secara bertahap merencanakan dan menganggarkan bidang pendidikan baik melalui ADD, swadaya masyarakat dan sumber-sumber dana yang sah lainnya, guna mendukung program pemerintah yang termuat dalam RPJM Daerah Kabupaten Karawang.

Untuk melihat taraf/tingkat pendidikan penduduk Desa Talagasari, jumlah angka putus sekolah serta jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan, dapat dilihat di tabel di bawah ini :

**Tabel 3**  
**Perkembangan Penduduk Desa Talagasari Menurut**  
**Pendidikan Terakhir**  
**Tahun 2019-2020**

No	Keterangan	Jumlah penduduk		
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Tidak Tamat Sekolah SD	500	480	450
2	Tamat Sekolah SD	700	695	662
3	Tamat Sekolah SLTP	400	420	415
4	Tamat SMU	1500	1615	1718
5	Tamat Akademi/D1/D11/D111	20	29	37
6	Tamat Strata I	15	24	36
7	Tamat Strata II	12	15	32
<b>Jumlah</b>				

Sumber : Profil Desa (prodeskel)

**Tabel 4**  
**Angka Putus Sekolah**  
**Tahun 2018, 2019, 2020**

Tahun	SD/MI	SMP/MT's	SMA/MA
2018	- orang	10 oran	35 orang
2019	- orang	8. oran	20 orang
2020	- orang	5 oran	25 orang
Jumlah	Orang	23 orang	80 orang

Sumber : Profil Desa

**Tabel 5**  
**Jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan**

No	TINGKAT SEKOLAH	JUMLAH SISWA
1.	Pendidikan Anak Usia Dini: 1. Paud Cahaya Iman	Pendidikan Anak Usia Dini: 60 Siswa

	2. Paud Cahaya Iman 3. Paud Permata Hati 4. Paud Darussalam 5. Paud Dahlia II 6. Paud	40 siswa 35 Siswa 32 siswa 34 siswa
2.	TK 1. TK Asyifa (RT. 01/01).	60 Siswa
3.	Sekolah Dasar : 1. SDN I Talagasari 2. SDN II Talagasari 3. SDN III Talagasari 4. SDN IV Talagasari 5. SDN Asyifa 6. SDN Al-Ghifari	Sekolah Dasar : 581 Siswa 180 Siswa 360 Siswa 300 Siswa 150 Siswa
4.	SMP / MTs / PKBM -	SMP / MTs :
5.	SMU / SMK/ MA:	SMIJ / SMK/ MA:

Permasalahan pendidikan secara umum antara lain masih rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya kualitas tenaga pengajar dan tingginya angka putus sekolah.

#### 2.4 Perekonomian Desa

Secara umum kondisi perekonomian Desa Talagasari di topang oleh beberapa mata pencaharian warga masyarakat dan dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: petani, buruh, petani, PNS/TNI/Polri, karyawan swasta, pedagang, wirausaha, pensiunan, buruh bangunan/tukang, peternak. jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6  
Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Talagasari  
Menurut Mata Pencaharian  
Tahun 2019 - 2020 - 2020

NO	PEKERJAAN	JUMLAH		
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Petani	600	490	480
2	Buruh tani	200	165	100
3	Peternakan	2	4	3

4	Pedagan	40	25	30
5	Wirausaha	10	5	4
6	Karyawan Swasta	250	300	400
7	PNS, POLRI dan TNI	4	4	4
8	Pensiunan	2	2	2
9	Tukang Bangunan	1	3	4
10	Tukang Kayu ukir	-	-	-
13	Lain-lain	-	-	-
	JUMLAH			

Table. 7  
Gambaran Perkembangan Perekonomian  
Tahun 2019 - 2020 - 2020

No	Uraian	Jumlah		
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Angkutan Pedesaan	-	-	-
2	Kendaraan Roda 4	40	100	300
3	Kedaraan Roda 2	250	300	600
4	KUD Koperasi	-	-	-
5	Luas Tegalan	-	-	-
6	Produksi Padi			
7	Produksi Jagung	-	-	-
8	Produksi Kacang	-	-	-
9	Produksi Ketela	-	-	-
10	Produksi Pertanian Lainnya	-	-	-
11	Produksi Perikanan darat Laut	-	-	-
12	Ternak Besar kerbau sapi			
13	Ternak Kambing			
14	Ternak Ayam			
15	keluar a an teraliri listrik			
16	Lain 2			
	JUMLAH			

Tabel 8  
1. Pola Tata Guna Lahan Desa Talagasari

No.	Lahan	Luas (ha) Tahun 2019	Luas (ha) Tahun 2020
1.	Bangunan / Pekarangan	-	-
2.	Tegalan / Kebun	-	-
3.	Sawah	135	120
4.	Perkebunan	-	-
5.	Bendung	-	-

6.	Irigasi Tersier	8	8
7.	Irigasi Sekunder	7	7

Sumber : Profil Desa

## 2.5 Kesehatan

Sarana dan prasarana Kesehatan yang ada di Desa Talagasari dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 9**  
**Perkembangan Sarana Dan Prasarana Kesehatan Desa Talagasari**

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020
1	Puskesmas	1	1	1
2	Puskesmas Pembantu/PKD	-	-	-
3	Tenaga medis di puskesmas	Ada	Ada	Ada
4	Toko obat dan Jamu	2	3	5
5	Apotek	2	4	6
6	Dokter umum	1	1	2
7	Mantri kesehatan	0	1	1
8	Bidan	4	4	4
9	Dukun bayi berijazah	-	-	-
10	Posyandu	7	7	7

## 2.6 Keagamaan

Dilihat dari penduduknya, Desa Talagasari mempunyai penduduk yang heterogen dilihat dari agama dan keyakinan mereka. Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan masing-masing agama. Dari hasil pendataan penduduk yang beragama islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu, Konghucu sebagaimana terlihat pada tabel sbb :

**Tabel 10**  
**Jumlah Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah Tahun 2019 - 2020 - 2020**

No	Agama	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2020	
		Pemeluk	Tempat ibadah	Pemeluk	Tempat ibadah	Pemeluk	Tempat ibadah
1.	Islam	4.058	16	4.098	16	4.100	16

2.	Kristen						
3.	Protestan			0	0		0
4.	Budha		0		0		
5.	Hindu		0				
6.	Konghucu	0		0			0

Sumber : Profil Desa

### Sarana Ibadah

Sarana ibadah di Desa Talagasari terdiri dari :

- Musholla : 14 Unit
- Masjid : 4 Unit
- Majelis : 6 Unit (Data lengkap ada pada Tabel)

Tabel 11  
Masjid - Masjid a ada di Desa Talagasari

No	Nama Masjid	Lokasi	Ketua DKM	Status / Ls Tanah	Berdiri	Keterangan
1	At- Taqwa	RT. 001/001	H.Jufri	Wakaf,		Sertifikat
2	Al-Furqon	RT. 006/005		Wakaf,		Sertifikat
3	Al-Hidayah	RT.007/ RW. 007	H. Dahiyat	Wakaf,		
4	Al-Ibrohimiyah	RT. 006/ RW.010	H. Udin	wakaf		

Tabel 14  
Data Pon s di Desa Talagasari

No	NAMA PONPES	ALAMAT	Kepala Sekolah	STATUS TANAH	TAHUN BERDIRI	Keterangan
1	Sabilus sa'adah	RT. 06/07	Ust.Ateng Tohir	Wakaf	1980	

### 2.7 Kesejahteraan Sosial.

Masalah kemiskinan dan pengangguran tetap meupakan salah satu masalah di Kabupaten Karawang pada umumnya. Demikian juga dengan Penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Desa Talagasari

Berikut data PMKS di Desa Talagasari.

**Tabel 15**  
**Perkembangan Penyandang Masalah**  
**Kesejahteraan Sosial**  
**Tahun 2018 - 2019 - 2020**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TAHUN 2018</b>	<b>TAHUN 2019</b>	<b>TAHUN 2020</b>
1	Lanjut Usia	150	120	100
2	Anak Terlantar	-	-	-
3	Anak Yatim/Piatu	60	50	60
4	Keluarga Miskin	100	60	70
5	JKN APBN/ PBI	100	120	110
6	JKN APBD / PBI DA	90	80	30
7	JAMKESMASDA	200	210	250
8	TUNA NETRA	2	3	3
9	Tuna Rungu	-	-	1
10	Tuna Wicara	-	2	2
11	Tuna Rungu-Wicara	1	1	1
12	Tuna Daksa	2	1	1
13	Tuna Grahita/Mental	3	3	3
14	Tuna Laras/eks Jiwa	-	-	-
15	Cacat eks Kusta	-	-	-
16	Cacat Ganda/ Jiwa+Fisik	-	-	-
17	Gelandangan	-	-	-
18	Pengemis	-	-	-
19	Bekas Narapidana	-	-	-

#### 2.8 Prasarana dan Sarana Desa

Pembangunan Infrastruktur akan dihadapkan pada terbatasnya kemampuan Pemerintah Desa untuk menyediakannya. Pada sebagian infrastruktur, pihak Desa telah berhasil menghimpun swadaya masyarakat murni yang terkoordinir di masing-masing RT dan RW.

**Tabel 16**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Desa**  
**Tahun 2018, 2019 dan 2020**

<b>NO</b>	<b>JENIS SARANA DAN PRASARANA DESA</b>	<b>TAHUN 2018</b>	<b>TAHUN 2019</b>	<b>TAHUN 2020</b>
	Jalan Beraspal			
	Jalan Rabat Beton			
	Jalan Batu / Tanah			
	Jembatan Kecil			
	Jembatan Kecil/Besar			
	Bendungan			
	Jaringan Irigasi			

Sumber : Profil Desa

Beberapa masalah infrastruktur yang perlu mendapat perhatian dan merupakan kebutuhan bagi masyarakat desa antara lain :

- 1.) Perbaikan Jaringan Irigasi
- 2.) Pembangunan Jalan Desa
- 3.) Pembangunan Drainase, TPT

## 2.9 Pemerintahan Umum

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di sektor pemerintahan umum, Desa Talagasari telah sejak lama memberikan pelayanan antara lain berupa : pencatatan sipil/surat-surat keterangan perkawinan yang telah teradministrasi dengan baik. Selain itu guna memenuhi persyaratan administrasi perijinan, juga telah secara rutin memberikan surat keterangan usaha kepada warga masyarakat desa maupun pihak lain yang akan membuka usaha di desa Talagasari. Peng-administrasian perijinan juga telah dilakukan dengan baik, meskipun diperlukan penyempurnaan/perbaikan demi kepentingan kearsipan.

Dalam hal melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, di desa Talagasari telah tersedia pasar desa untuk menunjang perekonomian warga desa.

Ketentraman dan ketertiban desa menjadi prioritas desa Talagasari. Hal itu dikarenakan dengan terjaminnya ketentraman dan ketertiban wilayah akan berdampak pula dengan kondisi perekonomian masyarakat, kerukunan/kegotong royongan, dan kehidupan yang layak bagi masyarakat desa Talagasari dan sekitarnya. Kesemuanya itu akan berdampak positif terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di desa Talagasari.

Desa Talagasari terdiri dari, 3 Dusun, 4 RW dan 16 RT. dengan susunan sbb :

## 2.10 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Berdasarkan PERDA Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa, bahwa Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku penyelenggara urusan pemerintahan Desa. Pemerintah Desa terdiri dari :

1. Kepala Desa/Lurah
2. Sekretariat Desa
3. Pelaksana Teknis
4. Pelaksana Kewilayahan
  - 1.) Sekretariat Desa, terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur Umum dan Perencanaan, Kaur Keuangan
  - 2.) Pelaksana Teknis, terdiri dari Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan
  - 3.) Pelaksana Kewilayahan, yaitu Kepala Dusun

Tabel 17  
Struktur Organisasi Pemerintahan



Nama Pejabat Wilayah Administrasi Pemerintah  
Desa Talagasari TAHUN 2020

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	EDI SOPYAN	Kepala Desa
2	AGUS AFANDI	Sekretaris Desa
3	ENDANG SUWARNA	Kaur Umum dan Perencanaan
4	DEVI PRAYOGA	Kaur Keuan an
5	DINDA MEYSYA ROCHMA	Kasi Pemerintahan
7	AMAL REVIANTO	Kasi Kesejahteraan
8	DESI SUSANTI	Kasi Pelayanan
9	IKDAL AJI	Kepala Dusun Krajan I
10	NANI SURYANI	Kepala Dusun Krajan II
11	FAHRIZAL RAMDHANI	Kepala Dusun Krajan III
12	BAMBANG SUWANTA	Kepala Dusun Krajan IV

Tabel 19.  
Nama Ketua RW se Desa Talagasari

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	ADE	Ketua RW.001
2	ASEP TOTOH	Ketua RW.002
3	MIISAN	Ketua RW.003

4	HAMZAH	Ketua RW.004
5	UUS BUSHAEI	Ketua RW.005
6	CASNOKHAN	Ketua RW.006
7	KUSNADI	Ketua RW.007
8	AHMAD	Ketua RW.009
9	IDING	Ketua RW.010

Tabel 20.  
Nama Ketua RT se Desa Talagasari

No	Nama	Jabatan
Dusun krajan I		
1	ABUN	Ketua RT. 001
2	Kanto sudiharjo	Ketua RT. 002
3	Endang sulaeman	Ketua RT. 003
4	Kustiawan	Ketua RT. 004
5	Lili Firmansyah	Ketua RT. 005
6	Berriyansyah	Ketua RT. 006
7	Ruhyana	Ketua RT. 007
8	Endang Firdaus	Ketua RT. 008
9	Tuti Tarsiyah	Ketua RT. 009
Dusun krajan II		
10	Rudi	Ketua RT. 001
11	Abdul somad	Ketua RT. 002
12	Abdul Roshid	Ketua RT. 003
13	Teguh Suwardi	Ketua RT. 004
14	Juanda	Ketua RT. 005
15	Daryo	Ketua RT. 006
16	Badrudin	Ketua RT. 007
17	Andi Suwandi	Ketua RT. 008
Dusun krajan III		
18	Ata Edoy	Ketua RT. 001
19	Beti	Ketua RT. 002
20	Amsori	Ketua RT. 003
21	Usup	Ketua RT. 004
22	Siti Aisah	Ketua RT. 005
23	Dadang	Ketua RT. 006
24	Usep Saepudin	Ketua RT. 007
Dusun krajan IV		
25	Uyun	Ketua RT. 001
26	Tohirin	Ketua RT. 002
27	Kusnadi	Ketua RT. 003
28	Endang	Ketua RT. 004
29	Salim	Ketua RT. 005
30	Yani	Ketua RT. 006

## 2.11 Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi Kemasyarakatan atau disingkat Orkemas adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia untuk bentuk organisasi berbasis kemasyarakatan.

yang tidak bertujuan politis, istilah semula adalah "organisasi Massa" yang disingkat "Ormas". Namun sejak dikeluarkannya Permendagri nomor 33 tahun 2012 istilahnya diganti menjadi "organisasi Kemasyarakatan" dan disingkat "Orkemas", dalam BAB I pasal 1 ayat 1. Orkemas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya: agama, pendidikan, sosial, dll.

Beberapa Organisasi atau Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa Talagasari diantaranya:

1. BADAN PERMUSYAWAUTAN DESA (BPD)

Merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, dimana sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu Oleh Bupati/ Walikota.

Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Tabel 21.

Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa Talagasari

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	AGUS ABDULLAH.S.Pd	Ketua/Merangkap Anggota
2	DENNY HERMAWAN VY	Wakil Ketua / Merangkap Anggota
3	AZWAR HARRIS S.H	Sekretaris / Merangkap Anggota
4	SUHERMAN S.IP	Anggota
5	ASEP SUPRIATNA	Anggota
6	TOHA	Anggota
7	CARDI	Anggota
8	POPON NURHAYATI	Anggota
9	MARUP AMIN	Anggota

5. Perumahan dan Tata laksana Rumah Tangga
6. Pendidikan daan ketrampilan
7. Kesehatan
8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi

9. Kelestarian Lingkungan hidup

10. Perencanaan sehat

Pokjal Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Gotongoyong

Pokja II Pendidikan dan ketrampilan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi

Pokja III Sandang Pangan Perumahan dan Tata laksana Rumah Tangga

Pokja IV Kesehatan Kelestarian Lingkungan hidup dan Perencanaan sehat

Tabel 23.

2. Adapun Kepengurusan PKK Periode 2020 - 2026 adalah

JABATAN	NAMA	ALAMAT
Ketua	CAWIT, Am.KEB	DUSUN KRAJAN III RT.007/RW.007
Sekretaris	CUCUN CUNAYAH	DUSUN KRAJAN III RT.007/RW.007
Bendahara	HENI FARIDA	DUSUN KRAJAN III RT.006/RW.007
POKJA I	ETI SUHAETI	
	EEN	DUSUN KRAJAN III RT.001/RW.006
		DUSUN KRAJAN II RT.005/RW.004
POKJA II	ENGKOY KOYATI	
	ANAH HASANAH	DUSUN KRAJAN III RT.004/RW.007
		DUSUN KRAJAN III RT.006/RW.007
POKJA III	HETTI KUSUMAH	
	YULI PUSPITASARI	DUSUN KRAJAN I RT.006/RW.002
		DUSUN KRAJAN III RT.007/RW.007
POKJA IV	ROHANAH	
	SITI MEITEY ARORAWATI	DUSUN KRAJAN II RT.005/RW.004

3. PERLINDUNGAN MASYARAKAT / LINMAS

Tabel 24.

DATA ANGGOTA LINMAS / HANSIP

## DESA TALAGASARI KECAMATAN TELAGASARI

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	KAMIN	Kasat Gas Linmas	DUSUN KRAJAN III RT.002/RW.006
2	KUSMARA	Linmas	DUSUN KRAJAN IV RT.004/RW.009
3	UJANG SURYANA	Linmas	DUSUN KRAJAN III RT.005/RW.006
4	MUSA MUSTAKIMAN	Linmas	DUSUN KRAJAN II RT.003/RW.004
5	LAUDIN		DUSUN KRAJAN II RT.004/RW.004
6	ADANG WALET	Linmas	DUSUN KRAJAN II RT.003/RW.004
7	ERWIN KARIM	Linmas	DUSUN KRAJAN III RT.006/RW.007
8	ROSADI	Linmas	DUSUN KRAJAN IV RT.003/RW.009
9	AKHMAD	Linmas	DUSUN KRAJAN III RT.004/RW.007
10	KASUM SUGANDA	Linmas	DUSUN KRAJAN III RT.005/RW.006

Serta masih ada Lembaga-lembaga lain yang bersifat Secara keseluruhan lembaga-lembaga desa terdiri dari mandiri seperti :

1. LPM
2. PKK
3. P3A "MITRA CAI"
4. LINMAS
5. FKD
6. KARANG TARUNA "PERSADA"
7. GAPOKTAN
8. KELOMPOK TANI
9. BUMDES "Bhakti saluyu"
10. POSYANDU "Dahlia"

### 2.12 Isu-isu Pembangunan Desa Talagasari

Gambaran Umum atau potret kondisi daerah yang telah diuraikan diatas, dijadikan dasar dalam mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan Desa Talagasari dalam menghadapi permasalahan dan tantangan pembangunan enam tahun kedepan. Sehingga isu-isu pembangunan yang faktual tersebut akan menentukan agenda kebijakan, sasaran serta program dan kegiatan pembangunan yang akan digulirkan selama kurun waktu enam tahun mendatang.

Berdasarkan hal di atas isu-isu strategis pembangunan Desa Talagasari antara lain sbb :

- Pembangunan Sarana Perhubungan
- Pembangunan Ekonomi kerakyatan
- Peningkatan taraf kesehatan masyarakat
- Peningkatan taraf pendidikan
- Pembangunan Pertanian dan industri kecil
- Dst

### 2.13 Arah kebijakan Keuangan Desa

Dalam struktur anggaran desa Talagasari terdapat 7 pos pendapatan desa yang merupakan sumber keuangan desa. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi desa, maka lima tahun kedepan, pemerintah desa Talagasari akan berupaya untuk menggali potensi pendapatan desa, disamping meningkatkan swadaya masyarakat untuk membangun daerahnya sendiri.

Sumber-sumber pembiayaan desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Talagasari terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa), terdiri dari :
  1. Tanah Kas Desa
  2. Pendapatan lain-lain
- b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
- c. Bagian dari Retribusi Kabupaten;
- d. Alokasi Dana Desa (ADD);
- e. Bankeu dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya;
- f. Hibah;
- g. Sumbangan Pihak Ketiga.

Secara Umum kebijakan keuangan desa diarahkan pada peningkatan pendapatan desa dan peningkatan swadaya masyarakat disertai dengan merealisasikan APBdes kedalam kegiatan-kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik guna peningkatan taraf hidup masyarakat desa Talagasari pada khususnya, serta kemajuan pembangunan Kabupaten Karawang pada Umumnya.

Langkah-langkah dan arah kebijakan keuangan desa adalah:

Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa berupa pemanfaatan tanah kas desa.

1. Meng-intensifkan komunikasi dan koordinasi dengan lembaga pemerintah di Kecamatan maupun Kabupaten guna lebih mengoptimalkan penapatan desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang atau APBD Provinsi Jawa Barat.
2. Melakukan rembug desa secara berkala, untuk merusmuskan swadaya masyarakat dan mengintensifkan pendapatan yang bersumber dari pelayanan publik, yang tidak bertentangan dengan per-Undang-undangan.

#### 2.14 Pajak dan Retribusi Desa

Pajak dan Retribusi Desa di Desa Talagasari Tahun 2020 mengalami peningkatan bila dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Penerimaan pajak dan retribusi Desa pada tahun 2020 sebesar RP Untuk lebih jelasnya ciapal dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 25.  
Data Penerimaan Pajak dan Retribusi Desa

No	Uraian	Tahun
----	--------	-------

		2019	2020
1	Pajak Desa	44.000.000	44.000.000
2	Retribusi Desa	30.000.000	30.000.000
3	Lain — Lain		
Jumlah		<b>74.000.000</b>	<b>74.000.000</b>

### 2.15 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa guna menunjang biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kelembagaan Desa dengan mengembangkan Prakarsa dan Swadaya Gotong royong Masyarakat.

Besaran bantuan ADD untuk Desa Talagasari selama 2 (dua) tahun terakhir ini secara berturut-turut mengalami kenaikan. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 26.  
Data Alokasi Dana Desa (ADD)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	2018	67.000.000	-
2	2019	67.800.000	-
3	2020	68.000.000	-

### 2.16 Sumber Penerimaan Desa Lainnya

Sumber penerimaan Desa lainnya dalam kurun waktu selama 2 (dua) tahun terakhir ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 27.  
Data Sumber Penerimaan Desa Lainnya

No	Sumber Penerimaan Desa	Tahun	
		2019	2020
1	OPD	-	-
2	Aspirasi	-	-
3	Retribusi Desa	-	-
4	Swadaya Masyarakat	-	-
5	Bantuan Pihak Ketiga	-	-
6	Lain-Lain	-	-
Jumlah		-	-

Bergerak dibidang pertanian masyarakat Desa Talagasari banyak juga yang usahanya bergerak dibidang : Industri rumah tangga, perdagangan, pertukangan dan jasa lainnya.

Lembaga perekonomian yang tumbuh dan berkembang selain Bank Pemerintah dan Swasta juga KUD, serta Koperasi — koperasi lainnya seperti jasa dan simpan pinjam.

Data Sarana dan Prasarana Ekonomi sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 28.**  
**Data Sarana dan Prasarana Ekonomi Tahun 2020**

No			Jumlah	Keterangan
1	2		3	4
1	Home Industri/Perusahaan	Heulleur	2	
		Ben kel Motor	5	
		Roti Bakke	1	
		PD. Kusen	1	
		Ben kel Las	2	
		Pen •ahit/Border	5	
2	Perdagangan	Toko	5	
		Warun	97	
		Showroom	2	
		Lainn a	15	
3	Bank	Pemerintah		
		Swasta		
4	Koperasi	Ko Pertanian	1	
		Ko Sim an Pin•am	1	
5	Jasa	Kolam	1	
		Renan		
		Salon Rias Pen antin	1	
		Alat Ha •atan	1	
		Rental Traktor	5	

#### 2.17 Transportasi dan Perhubungan

Prasarana jalan desa di Desa Talagasari, terdiri dari Jalan Negara, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten. Kondisi jalan yang ada pada umumnya cukup memadai baik dari Sisi kuantitas maupun kualitas fisik, kecuali jalan-jalan Desa dan Jalan lingkungan masih perlu peningkatan.

Data keadaan prasarana Jalan/Perhubungan pada saat ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 29.**  
**Keadaan Prasarana Jalan/Perhubungan**  
**Tahun 2020**

No	Jenis Jalan	Panjang (Km)	Keadaan Baik Rusak	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Jalan Negara			
2	Jalan Provinsi			
3	Jalan Kabupaten	1	Rusak	
4	Jalan Desa	0 5	Rusak	
5	Jalan Setapak	5	Rusak	
6	Gang	15	Rusak	

#### 2.18 Telekomunikasi dan Informasi

Penggunaan jaringan Komunikasi di Desa Talagasari, khususnya sambungan telepon telah ada walaupun masih terbatas. Jumlah sambungan yang ada (konsumen) yang menggunakan jasa telepon baru mencapai 5 ST/Rumah.

Sedangkan yang menggunakan telepon genggam/ponsel sekitar 2.874 orang, selanjutnya jasa PT.POS Indonesia sangat membantu mobilitas komunikasi dan distribusi barang dan jasa, sehingga berbagai transaksi bisnis maupun jasa yang diperlukan masyarakat semakin mudah dicapai.

#### 2.19 Pengairan dan Keirigasian

Penanganan keirigasian/pengairan diarahkan dalam rangka memenuhi kebutuhan para petani sawah maupun palawija. Sumber air untuk keperluan pertanian di Wilayah Desa Talagasari dan sekitarnya di Kecamatan Talagasari pada Umumnya dari Bendung Waduk Jatiluhur yang berada di Daerah Kabupaten Purwakarta.

Mengingat kondisi saluran irigasi yang ada masih kurang memadai, akibat terjadi kebocoran, penyempitan dan pendangkalan sehingga saluran irigasi dimaksud belum dapat memenuhi kebutuhan para petani secara maksimal.

#### 2.20 Drainase

Sistem Drainase merupakan sistem pengaliran air hujan yang terdiri dari 2 (dua) macam sistem, yaitu sistem Drainase Makro. Sistem ini yang hampir seluruhnya digunakan di Desa Talagasari adapun sistem yang melalui saluran-saluran lingkungan disebut Drainase Mikro. Drainase Makro sebagian besar dialirkan ke Sungai.

#### 2.21 Air Bersih

Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari sebagian kecil masyarakat menggunakan air bersih dari (PDAM), sedangkan sebagian besar yang lain menggunakan sumur gali, sumur pompa dan air mineral. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 30.  
Data Pengguna Air Bersih  
Tahun 2020

No	SUMBER AIR	Jumlah KK Pen una	KETERANGAN
	2	3	4
1	Sumur Gali	64	
2	Sumur Pom a	478	
3	Air Mineral	160	
4	De ot isi Ulan	320	

#### 2.22 Air Limbah

Jenis air limbah yang terdapat di Desa Talagasari terdiri dari 2 (dua) macam limbah, yaitu limbah rumah tangga dan limbah peternakan, penggilingan padi, home industri. Sistem pembuangan limbah rumah tangga menggunakan pola

SPAL dan Septictank, sedangkan limbah non rumah tangga dimanfaatkan dan dijual.

### 2.23 Energi

Sebagian besar masyarakat Desa Talagasari sudah tersambung jaringan listrik negara (PLN). Jaringan listrik sudah masuk ke seluruh wilayah RW/RT, kecuali karena faktor ekonomi ada beberapa rumah tangga yang masih belum terpasang jaringan, sehingga dengan terpaksa menyambung dari rumah tetangga terdekat.

### 2.24 Musim

Di Desa Talagasari terdapat 2 (dua) musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, biasanya musim kemarau terjadi mulai bulan april sampai dengan bulan september dan musim hujan terjadi mulai bulan oktober sampai dengan bulan maret.

### 2.25 Pola Penggunaan Lahan Pertanian

Berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, lahan sawah dimusim hujan ditanami padi 2 (dua) kali dan dimusim kemarau ditanam palawija/sayur mayur 1 (satu) kali. Sedangkan dilahan pekarangan ditanam macam-macam tanaman hias dan buah-buahan.

## **BAB 111 VISI DAN MISI**

### 3.1 VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa, temujudnya masyarakat Desa Talagasari yang sejahtera dan mandiri melalui pemberdayaan masyarakat di segala bidang, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Perekonomian, Lingkungan Sosial dan Budaya yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan, penyusunan Visi Desa Talagasari ini dilakukan dengan pendekatan partisipasi melibatkan pihakpihak yang berkepentingan di Desa Talagasari seperti Pemerintahan Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa dan Masyarakat Desa pada Umumnya, Pertimbangan kondisi Eksternal di Desa seperti satuan wilayah pembangunan di Kecamatan Talagasari maka berdasarkan pertimbangan di atas Desa Talagasari adalah sebagai berikut :

### **VISI KEPALA DESA TALAGASARI**

**" MEWUJUDKAN DESA TALAGASARI YANG MAJU  
SEBAGAIKAWASAN EKONOMI KREATIF TERINTEGRASI,  
MENUJU DESA SEJAHTERA, RELIGIUS, MANDIRI DAN  
BERBUDAYA."**

### 3.2 MISI

1. Meningkatkan dan Menciptakan tata pemerintahan desa Talagasari yang bersih dan Berwibawa
2. Menciptakan penataan Desa yang berkualitas melalui program tata ruang Desa berbasis Produktivitas Ekonomi.
3. Meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Talagasari untuk lebih aktif, Disiplin dan terorganisasi dari tingkat RT hingga Kepala Desa.
4. Menjaga, Membangun dan Memperbaiki sarana dan Prasarana Infrastruktur dan pemberdayaan Masyarakat,

5. Meningkatkan dan Mengutamakan keamanan, ketentraman serta ketertiban terhadap masyarakat Desa Talagasari,
6. Meningkatkan Pelayanan terhadap masyarakat baik menyangkut administrasi kependudukan maupun kemasyarakatan,
7. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan memberikan kemudahan pelayanan untuk pengurusan kelengkapan pembuatan BPJS serta penyediaan alat angkut bagi masyarakat ke penyedia pelayanan kesehatan,
8. Meningkatkan Kualitas pemberdayaan kepemudaan melalui karang taruna,
9. Meningkatkan Ketersediaan sarana dan Prasarana umum yang aman dan nyaman melalui program peningkatan sarana prasarana umum berbasis teknologi ramah lingkungan.
10. Meningkatkan pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi melalui program Internet Desa
11. Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat.

### 3.3 DAYA KERJA PERANGKAT

Dalam rangka menjabarkan Misi diatas, Salah satu Komponen penting adalah Perangkat, maka Perangkat Desa Talagasari di harapkan memiliki kompetensi sebagai berikut:

#### 1. PELAYANAN PRIMA :

Pelayanan yang ramah, sopan, dan bersahabat merupakan pelayanan utama kami kepada masyarakat.

#### 2. INOVASI :

Selalu berinisiatif untuk melakukan inovasi demi tercapainya peningkatan pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat.

#### 3. KETELADANAN :

Menjadi suri tauladan dalam berperilaku positif dan mampu memotivasi rekan kerja terhadap penerapan daya kerja perangkat.

#### 4. PROFESIONALISME:

Senantiasa memngembangkan Potensi, Kacakapan dan Kemampuan demi tercapainya kinerja yang lebih baik.

## **BAB IV**

### **STRATEGI PEMBANGUNAN DESA TALAGASARI**

#### 4.1 Strategi Pembangunan Desa Talagasari.

Untuk mewujudkan visi dan misi desa Talagasari maka ditetapkan strategi pembangunan desa Talagasari untuk lima tahun kedepan yaitu :

1. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas pelayanan publik
2. Memacu pemerataan dan pertumbuhan ekonomi
3. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan secara partisipatif
4. Menggali dan meningkatkan seluruh potensi SDA dan SDM Desa Talagasari
5. Meningkatkan kesejahteraan dan SDM seluruh jajaran perangkat desa dan seluruh ketua RT, RW se Desa Talagasari

6. Aktif mengikuti program-program kemajuan desa dari Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat.
7. Mendorong partisipasi masyarakat untuk berperan dalam kegiatan demi kemajuan desa.
8. Mensukseskan semua program-program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah.

#### 4.2 Faktor-faktor kunci dan asumsi keberhasilan

Dalam rangka menunjang perwujudan visi dan misi serta melaksanakan strategi pembangunan Desa Talagasari, maka diperlukan faktor-faktor kunci dan asumsi keberhasilan pembangunan, sbb :

1. Adanya situasi dan kondisi desa yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan.
2. Adanya konsistensi aparatur desa dan tokoh masyarakat yang berpihak pada masyarakat, khususnya kelompok yang kurang beruntung.
3. Adanya dukungan dan komitmen yang utuh dari segenap pemangku kepentingan, terkait kebijakan hingga operasional dalam pengembangan wilayah/desa.
4. Adanya dukungan swadaya masyarakat secara optimal
5. Adanya dukungan anggaran dari pemerintah

### **BAB V**

#### **ARAH KEBIJAKAN UMUM DESA TALAGASARI**

Arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah Desa Talagasari akan menentukan agenda, tujuan dan sasaran program pembangunan lima tahun ke depan. Sebagai upaya pencapaian pembangunan yang diharapkan maka dirumuskan kebijakan pembangunan sebagai dasar penetapan pokok-pokok pikiran dengan mengacu pada strategi, visi dan misi Desa Talagasari, sehingga dalam pelaksanaannya terdapat kesatuan arah yang jelas terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh Desa Talagasari, sesuai dinamika masyarakat yang selalu berkembang.

Arah kebijakan umum Desa Talagasari juga dapat diartikan sebagai operasionalisasi dari visi dan misi desa untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu arah kebijakan umum desa pada RPJM Desa ini tetap merujuk pada RPJM Daerah Kabupaten Karawang tahun 2020-2026.

7. Peningkatan kinerja aparatur desa melalui kursus-kursus/pelatihan dan sosialisasi tentang berbagai macam disiplin ilmu, khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan desa.
8. Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat disegala bidang.
9. Penataan regulasi diberbagai bidang, dengan menerbitkan Peraturan Desa yang diperlukan dan di rasa mendesak.
10. Peningkatan sumber daya manusia di semua elemen masyarakat yang berilmu, sehat dan religius melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di RT, RW, desa, kecamatan maupun Kabupaten.
11. Peningkatan peran wanita (kesetaraan Gender) dalam proses pembangunan disegala bidang.
12. Peningkatan moralitas, etika, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui ceramah-ceramah adn atau kegiatan keagamaan dan dialog interaktif dengan berbagai elemen masyarakat.

13. Peningkatan pentingnya toleransi antar umat beragama dengan menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai antar umat beragama.
14. Peningkatan kesadaran mengembangkan Ilmu pengetahuan dan teknologi dengan membentuk, mengembangkan dan memasyarakatkan perpustakaan desa.
15. Peningkatan kewaspadaan dan kemampuan semua elemen masyarakat desa Talagasari untuk menghadapi atau menangani keadaan darurat/bencana alam diwilayahnya.
16. Peningkatan keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Desa Talagasari
17. Peningkatan kerja sama antar desa tetangga.
18. Peningkatan sarana dan prasarana kebersihan dan keindahan, transportasi, penerangan jalan, perumahan tidak layak huni, air bersih, irigasi, seni dan olah raga, akses jalan antar RT/RW dan antar desa/kecamatan, Dll.
19. Peningkatan kesadaran hukum di masyarakat melalui sosialisasi-sosialisasi dan pendekatan pendekatan kekeluargaan, sehingga menekan adanya konflik, menurunnya tingkat kriminalitas di masyarakat yang berdampak pada persatuan dan kesatuan di Desa Talagasari tetap terjaga dengan baik.

## **BAB VI POTENSI DESA**

Guna menyusun program pembangunan Desa Talagasari, perlu diketahui peta permasalahan dan potensi di wilayah (RT dan RW) Desa Talagasari. Dengan diketahuinya Peta permasalahan dan potensi, maka program pembangunan Desa Talagasari disusun dengan menjabarkan langkah langkah pelaksanaan visi dan misi RPJM desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang, aturan dan regulasi yang berlaku, kondisi, masalah dan potensi serta kemampuan desa, dan penentuan prioritas program yang disesuaikan dengan fungsi dan urusan pemerintahan, sehingga dapat dirumuskan skala prioritas penanganan masalah dan pilihan-pilihan tindakan.

### **6.1 POTENSI**

#### **a. Potensi Sumber Daya Alam**

Desa Talagasari merupakan salah satu dari 14 desa yang berada di Kecamatan Telagasari, Luas wilayah Desa Talagasari secara keseluruhan adalah seluas 320 Ha. Desa Talagasari berada di ketinggian 0-50 meter di atas permukaan laut. Desa Talagasari Kecamatan Telagasari secara topografi merupakan Dataran pantai dan Dataran rendah . Wilayah Desa Talagasari yang beriklim tropik basah memiliki curah hujan sebesar 1000-2000 mm per tahun. Desa Talagasari memiliki intensitas curah hujan Sedangi sehingga dapat mendukung kegiatan masyarakat dalam bidang pertanian, dengan catatan di atur secara baik. Potensi di bidang pertanian dan indutri kecil merupakan potensi unggulan yang terdapat di Desa Talagasari. Komoditas hasil pertanian seperti padi sangat menjanjikan jika di kelola dengan baik. Iklim di Desa Talagasari terdapat dua musim yaitu musim hujan dan musim kernerau. Musim hujan terjadi pada bulan November hingga Mei. Musim kemarau umumnya terjadi pada bulan Juni sampai Oktober. Desa Talagasari Saluran air dan saluran irigasi yang semakin baik dari tahun ke tahun merupakan Potensi tersendiri. Selain itu masih banyak sumber daya alam yang masih bisa digali dan dikembangkan (yang diantaranya :

Lahan Pertanian yang masih bisa ditingkatkan produktifitasnya apabila ditunjang dengan pengelolaan yang menggunakan teknologi modern.

Lahan pertanian yang kurang atau tidak produktif, bisa di optimalkan dengan cara dibuatkan JIUT dan JUT serta prasarana lain pendukung pertanian padi.

Lahan pekarangan masih belum digunakan secara maksimal sehingga dibiarkan kosong. - Wilayah yang merupakan perkampungan sehingga sangat potensial untuk beternak, namun belum banyak yang menyentuh.

## b. Sumber Daya Manusia

Potensi Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Talagasari masih perlu digali, berbagai tenaga trampil di bidang pertanian, perkebunan, industry mesin pertanian, perbengkelan, dan teknologi dan informasi serta lainnya merupakan modal bagi pembangunan ekonomi dan pertanian, namun potensi ini belum bisa dimaksimalkan. Desa Talagasari dengan populasi jumlah penduduk yang cukup besar mencapai 4.100 jiwa merupakan potensi sumber daya manusia yang menguntungkan jika di kelola dengan baik.

Desa Talagasari memiliki beberapa tenaga trampil di bidang industry kerajinan, pertanian dan peternakan, ahli bangunan, jasa keuangan, hukum dan lain-lain. Selain itu terdapat juga industri dan jasa pembuatan meubel, perbengkelan, perdagangan, sektor keuangan, pengolahan, dan industri rumah tangga, seperti tahu tempe dan roti.

Secara ringkas potensi yang ada di Desa Talagasari adalah sebagai berikut :

1. Adanya Sarjana lulusan perguruan tinggi dari berbagai lulusan. Ini merupakan modal SDM yang mumpuni memegang peranan di berbagai jenis pekerjaan
2. Sumber daya Usia produktif baik laki-laki maupun perempuan.
3. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi yang besar pula bagi ketersediaan tenaga kerja di Desa Talagasari apabila diiringi dengan peningkatan kualitas SDM, maka akan menjadi salah satu kekuatan pembangunan.
4. Adanya berbagai jenis sektor usaha yang berkembang di desa Talagasari, seperti perbengkelan, perdaganagan, jasa keuangan dan jasa lainnya yang tumbuh pesat di Desa Talagasari.
5. Adanya kader kesehatan posyandu di setiap RW yang bisa menunjang tarap kesehatan warga dan mengurangi resiko kematian disaat melahirkan.
6. Unsur kelembagaan yang sudah lengkap mulai dari Perangkat Desa, BPD, LPM, PKK, Posyandu, Kelompok tani, P3A, BUMDes.
7. Hasil pembangunan sebagai modal dasar
8. Hasil-hasil pembangunan baik fisik maupun non fisik yang telah dicapai oleh Pemerintah Desa selama ini dapat dijadikan sebagai modal dasar bagi tahapan pembangunan selanjutnya.
9. Adanya potensi sumber daya alam dan sumber potensi ekonomi lainnya.
10. Potensi sumber daya alam dan potensi ekonomi yang ada di Desa Talagasari terutama dibidang pertanian, yang dapat dikembangkan untuk pembangunan Desa masa kini dan masa yang akan datang.
11. Budaya Keterbukaan
12. Adanya budaya keterbukaan masyarakat Talagasari akan menjadi bekal kejujuran serta mau menghargai dan pendapat pihak lain yang bersifat konstruktif.
13. Rasa persaudaan dan persamaan

14. Terpeliharanya rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Talagasari baik yang berada di daerah maupun luar daerah (merantau), menandakan masyarakat memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Hal ini sangat penting untuk membangun kekuatan rakyat dalam rangka mewujudkan pembangunan.
15. Kehidupan yang religius
16. Kehidupan religius yang sudah terbangun dalam diri masyarakat Desa Talagasari dapat menjadi peranan yang central dalam pembangunan, dan mejadi landasan moral dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kemasyarakatan.
17. Ketersediaan lahan
18. Desa Talagasari memliki lahan pertanian yang subur dan cukup luas yang dapat digunakan untuk memajukan desa. Untuk itu pengelolaannya masih perlu dioptimalkan dan diolah dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

## **BAB VII PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Talagasari tahun 2020-2026 merupakan penjabaran visi, misi dan program Dokumen Perencanaan Strategis Jangka Menengah Desa yang berjangka selama 6 (enam) tahun mendatang, dan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes) Nomor Tahun 2015. Dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Karawang tahun 2020-2026.

RPJM Desa Talagasari tahun 2020-2026 merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Talagasari. Dengan tersusunnya RPJM Desa Talagasari ini diharapkan terjalinya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan, baik dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang dan Provinsi Jawa Barat maupun Rencana Pembangunan Nasional, selanjutnya RPJM Desa Talagasari akan dijabarkan kedalam RKP Desa dan akan dilaksanakan peninjauan kembali (review) untuk setiap tahunnya. Selain itu RPJM Desa Talagasari juga merupakan Pedoman dalam Penyusunan APB Desa dan Bahan Penilaian Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan, Melaksanakan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan selama masa jabatannya.

Partisipasi dari semua pemangku kepentingan (stakeholders) bersama seluruh warga masyarakat sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan RPJM Desa Talagasari ini sesuai dengan kemampuan, peran dan fungsinya masing-masing demi terwujudnya Visi dan Misi Desa Talagasari, Kami menyadari, bahwa karena serba keterbatasan yang kami miliki sudah barang tentu RPJM Desa Talagasari Tahun Anggaran 2020-2026 ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, untuk itu kepada semua pihak yang berkepentingan dimohon bantuan dan sumbangan pemikirannya demi kesempurnaannya dimasa yang akan datang.

Ditetapkan : di Talagasari  
Pada tanggal : 29 Juni 2020  
Kepala Desa Talagasari *a*

